



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 168 / HK.03.1-Kpt / 5108 / KPU / IX / 2018 tentang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Busungbiu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pernilaian Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan dihitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kastubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-
Kab/I/2019**

TENTANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN
BUSUNGBIU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BENGKEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOMAN TIMORA WILLY PRATAMA	L	DESA BENGKEL
2	KOMANG ADINATA	L	DESA BENGKEL
3	KOMANG JAGA KUMARA	L	DESA BENGKEL

B. DESA BONGANCINA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE NUYASA	L	DESA BONGANCINA
2	DEWA PUTU NGURAH SIADNYANA	L	DESA BONGANCINA
3	DEWA PUTU PURNAMAYASA	L	DESA BONGANCINA

C. DESA BUSUNGBIU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE NILA	L	BD KAJA
2	WAYAN SUPARWAN	L	BD KAJA
3	PUTU AGUS BUDIARSANA	L	BD KAJA

D. DESA KEDIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN KERAMAJAYA	L	BD KAJA
2	I KETUT SUKARTA	L	BD KELOD
3	KADEK KARSANA	L	BD KAJA

E. DESA KEKERAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN YUDANA	L	DESA KEKERAN
2	WAYAN PRIAWAN	L	DESA KEKERAN
3	KADEK PASEK SUJANA	L	DESA KEKERAN

F. DESA PELAPUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWA PUTU SUKALEGAWA	L	DESA PELAPUAN
2	GEDE RENA	L	DESA PELAPUAN
3	PUTU ARYASA	;	DESA PELAPUAN

G. DESA PUCAKSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN DAPET	L	DESA PUCAKSARI
2	DESAK PUTU OKA KARTIKA DEWI	P	DESA PUCAKSARI
3	I PUTU SUARMEI ARTANA	L	DESA PUCAKSARI

H. DESA SEPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KADEK SENDRA JATI	L	DESA SEPANG
2	PUTU AGUNG PUTRA	L	DESA SEPANG
3	NI LUH AYU LISTYA DEWI	P	DESA SEPANG

I. DESA SEPANG KELOD

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NI KADEK SURYANI	P	BD GUNUNG SARI
2	DEWA GEDE SWANTARA	L	BD ASAH BADUNG
3	I KADEK ADI PUTRA	L	BD ASAH BADUNG

J. DESA SUBUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE PUTU ABIMANYU	L	DESA SUBUK
2	KETUT SERIADA	L	DESA SUBUK
3	KETUT PASEK	L	DESA SUBUK

K. DESA TELAGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN JANUR, S.PD	L	BD PADMA KENCANA
2	I MADE SUASNAWA	L	BD KUMALA LOKA
3	I KOMANG EDY PURNAWAN	L	BD PADMA KENCANA

L. DESA TINGGARSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE YUDI PARARTA	L	BD KAUKAN
2	PUTU EKO SUKADANA	L	BD KAUKAN
3	PUTU SASTRAWAN	L	BD KAUKAN

M. DESA TISTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE BUDIASA	L	DESA TISTA
2	I MADE SUWETHA	L	DESA TISTA
3	I KETUT CATUR BUDHI NOVIANA	L	DESA TISTA

N. DESA TITAB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI PERMANA PUTRA	L	DESA TITAB
2	I NYOMAN SUARTANA	L	DESA TITAB
3	I KETUT KHRISNA DHARMA	L	DESA TITAB

O. DESA UMEJERO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOMAN ARCANA	L	DESA UMEJERO
2	NYOMAN PURNAWIRAWAN	L	DESA UMEJERO
3	MADE ARDANA	L	DESA UMEJERO

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



I MADE ARTAWAN